

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi pada kasus Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb, pelaku dijerat dengan Pasal 35 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Jo Pasal 9 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan hasil putusan hakim yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, putusan hakim ini lebih ringan daripada dakwaan Penuntut Umum.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi pada kasus Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb diberikan dengan berbagai pertimbangan antara lain: Hakim melihat dari pertimbangan fakta yang ada, pertimbangan hukum, pertimbangan alat bukti, serta pertimbangan manfaat dari pidana baik dari Terdakwa maupun masyarakat, dalam memutus perkara tindak pidana menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi, Hakim berlandaskan pada fakta dalam persidangan dan alat bukti. Berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi.

B. Saran

1. Dalam setiap pertimbangannya Hakim harus dapat mempertimbangkan dengan matang sanksi yang pantas diberikan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Dalam memberikan sanksi Hakim harus selalu berpegang teguh terhadap asas keadilan, agar putusan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.
2. Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pornografi kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti tentang tindakan apa saja yang dapat diancam dengan pidana pornografi.

